

PENJELASAN / KONSEPSI RAPERBUP
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2023 - 2027

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 2023 Nomor 7);

B. LATAR BELAKANG

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada 4 (empat) tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehingga sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Sebagaimana juga Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut berguna sebagai :

- a. alat koordinasi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- b. pedoman dalam perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana tahunan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. pedoman monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. pedoman pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya.

C. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

1. Pokok-pokok pikiran dan ruang lingkup Peraturan Bupati terdiri atas :
 - 1.1 Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara maksimal.
 - 1.2 Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah:
 - 1.2.1 Daerah wajib membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui penetapan Surat Keputusan Bupati ;

- 1.2.1 Melakukan penguatan terhadap Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap OPD pengampu dengan didukung alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90/2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 1.2.3 Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90/2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ;
- 1.2.4 Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan Peraturan Bupati.

2. Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah, dilakukan koordinasi sebagai berikut :

- 2.1 Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data ;
- 2.2 Integrasi Standar Pelayanan Minimal Daerah ;
- 2.3 Strategi Penerapan Standar Penerapan Minimal ;
- 2.4 Pembiayaan ;
- 2.5 Pemantauan dan Evaluasi.

D. JANGKAUAN DAN PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 – 2027 berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 – 2027 ini.

Mengetahui :
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten OKI,



Uswatun Hasanah, SH.,MH
NIP.19710316 199503 2 002

Kayuagung, 8 Juli 2024

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten OKI,



Drs. Zulkarnain
NIP. 196709131993121002